



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tomohon

Enjelina N. Mandagi¹, Meidy S.S. Kantohe², Johny Manaroinsong³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus UNIMA, Kelurahan Tonsaru, Kec Tondano Selatan

ABSTRACT

This study aims to find out whether Tax Knowledge and Tax Sanctions Affect the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers at the Tomohon City Samsat Office. The research method used in this study is a Quantitative approach. The sample in this study was 100 respondents and was taken using the slovin formula technique. The method used for this study is a survey method with a quantitative approach. In this study, primary data is collected through the distribution of questionnaires. The results of this study show that Tax Knowledge does not have a positive and significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers. Tax sanctions also do not have a positive and significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers at the Tomohon City Samsat Office.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

1. Pengantar

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sangat menunjang pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Siti Kurnia (2010:138). Setiap tahun, jumlah kendaraan bermotor meningkat lebih cepat daripada jumlah kendaraan bermotor itu sendiri, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah daerah akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Sebab, seiring dengan meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah juga akan meningkat.

Penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak saling terkait karena kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi selanjutnya akan menghasilkan pendapatan negara yang lebih tinggi dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting dalam hal penerimaan pajak karena, jika pajak yang dipungut negara kurang dari jumlah yang

^{1*} Kontak Penulis:

E-mail: enjelinamandagi@gmail.com

Afiliasi: Universitas Negeri Manado

diinginkan, hal itu juga dapat berdampak tidak langsung dan menghambat pertumbuhan negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak (Hormati, Kewo, and Wuryaningrat 2021). Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan. (Susanti, 2018).

Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan dalam diri wajib pajak akan membantu wajib pajak untuk mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Cong dan Agoes, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang oleh undang-undang dipaksa untuk membayarnya kepada daerah tanpa memperoleh manfaat secara langsung. Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Sumber pajak daerah ini dapat berupa pajak daerah maupun pajak provinsi yang disetorkan kepada daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam rangka kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan pajak daerah, yang dalam hal ini diatur dan ditetapkan oleh pemerintah menjadi pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Agoes (2019) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian yang dilakukan Nur Aisyah dan Aprilia (2023) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib adalah sanksi pajak. Sanksi Pajak menurut Mardiasmo adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguns untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam membayar pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Kota Tomohon Kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Tomohon tahun 2019 sebesar 70,1 % hal ini dapat dikatakan bahwa adanya ketidakpatuhan karena masih terdapat 29,9 % yang belum tercapai. Kemudian menjadi turun di tahun 2020 dengan presentase 66,5% dan pada 2021 menjadi 67,4%, dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2022 dengan presentase 89,6% karena mulai ada kesadaran wajib pajak tetapi terjadi penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 74,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak tercatat cukup banyak, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kurangnya kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Tomohon, kedua mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Tomohon dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Tomohon.

2. Literature Review

2.1 Theory of Planned Behavior

Teori Tindakan Beralasan dikembangkan menjadi Teori Perilaku Terencana oleh Ajzen (2017: 23), yang juga menunjukkan hubungan antara tindakan yang dilakukan orang sebagai respons terhadap berbagai rangsangan. Komponen utama Teori Perilaku Terencana (TPB) adalah niat individu untuk melakukan tindakan tertentu, yang ditunjukkan oleh tingkat upaya atau kemauan untuk melakukan tindakan tersebut (Kurniawati & Toy, 2014; 3).

Hubungan penelitian ini dengan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang melakukan sesuatu, orang tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

2.2 Pengertian Perpajakan

Tumanduk et al., (2021) menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah perpajakan. Langi et al., (2020) juga berpendapat bahwa pajak merupakan suatu yang sangat diandalkan untuk pemasukan keuangan, pembiayaan keuangan dan pengeluaran negara.

Pajak berfungsi, untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara menurut Setiaya (2018). (Damopoli et al., 2021), dengan pajak negara bisa membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Pengetahuan Pajak

Memahami Informasi Perpajakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mengartikan pengetahuan sebagai intelegensi, segala sesuatu yang diketahui, atau segala sesuatu yang dimengerti tentang sesuatu (subyek). “Segala sesuatu yang diketahui berhubungan dengan proses pembelajaran dianggap sebagai pengetahuan. Misalnya, informasi yang terdapat dalam mata pelajaran kurikulum sekolah. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan mengambil arahan atau strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan,” menurut Carolina (2009) dalam Khasanah (2014). “Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar berupa pengetahuan tentang fungsi perpajakan, tata cara pembayaran, pengetahuan tentang sanksi perpajakan, dan pengetahuan tentang tempat pembayaran pajak,” menurut Ihsan (Ihsan, 2013). Putri (2013) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman. Semua wajib pajak harus menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Beberapa sumber penjelasan mengarah pada kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, ketentuan perpajakan, dan proses perpajakan yang menjadi landasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.4 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi pajak yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perilaku perundang-undangan perpajakan yang berlaku didalam suatu negara. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang patuh, memenuhi, dan menegakkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang dimana wajib pajak mematuhi serta menyadari kewajiban perpajakan (Joalgabsa et al., 2021).

2.6 Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian tentang kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman wajib pajak. Ilhamsyah dkk. (2016) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak. Dan menurut Kowel dkk (2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Raharjo dan Biettant (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.

H₁: Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wardani dan Rumiya (2017) telah melakukan penelitian tentang dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak terlalu berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Namun, Ilhamsyah dkk. (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi Kantor Samsat Kota Tomohon.

3.2 Populasi dan Sampel

Supomo (2009: 115) “populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu”. Beberapa pengertian populasi menurut para ahli penulis dapat menyimpulkan populasi adalah bukan hanya sekumpulan orang tetapi juga peristiwa atau pun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama dalam suatu wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon sebanyak 13.322 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jumlah sampel dengan menggunakan metode Slovin (Yadinta, dkk. 2018) karena waktu dan dana dapat

menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan besarnya sampel. Rumus sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rumus Metode Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Rumus Metode Slovin

Keterangan :

N: Populasi

n: Jumlah sampel

e: Nilai kritis (batas ketelitian) sebesar 10% atau 0,1

Maka perhitungan untuk besarnya sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{13.322}{1 + 13.322 (0,1)^2} = 99,25495$$

Jumlah sampel adalah 99,25495 (dibulatkan menjadi 100 responden). Dalam menentukan responden, peneliti menggunakan teknik incidental sampling. Incidental sampling cocok untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif, dimana yang menjadi responden adalah wajib kendaraan bermotor yang kebetulan bertemu di tempat penelitian di Kantor Samsat Kota Tomohon.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu survei dan alat bantu kuisisioner untuk disebarkan kepada responden. Kuisisioner adalah beberapa daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuisisioner dan responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat responden. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala likert 4 point yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

3.4 Variabel Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi atau merupakan hasil dari keberadaan variabel bebas disebut variabel terikat. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) merupakan variabel terikat dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2007), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menyebabkan, atau mengakibatkan perubahan pada variabel terikat (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pengetahuan perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2).

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono, (2017), Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

X_1 = Variabel Bebas (Pengetahuan Perpajakan)

X_2 = Variabel Bebas (Sanksi Pajak)

a = Bilangan berkonstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X , $X_0 = 0$
 b_1, b_2 = Koefisien Regresi

4. Hasil

4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

1. Jika t -hitung positif dan r -hitung $>$ r -tabel maka butir pertanyaan tersebut valid pada signifikansi 0,05 (5%).
2. Jika t -hitung positif dan r -hitung $>$ r -tabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
3. r -hitung dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation.

Berikut tabel yang hasil uji validitas yang disajikan:

Tabel. 1 Hasil Uji Validasi

No.	Variabel	Item	R-hitung	R-tabel	Keterangan
1.	Pengetahuan Pajak	X1.1	0,802	0,2565	Valid Valid
		X1.2	0,671	0,2565	Valid
		X1.3	0,741	0,2565	Valid
		X1.4	0,640	0,2565	Valid
		X1.5	0,665	0,2565	Valid
		X1.6	0,615	0,2565	
2.	Sanksi Pajak	X2.1	0,714	0,2565	Valid Valid
		X2.2	0,838	0,2565	Valid
		X2.3	0,809	0,2565	Valid
		X2.4	0,839	0,2565	Valid
		X2.5	0,871	0,2565	Valid
		X2.6	0,706	0,2565	
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,840	0,2565	Valid
		Y2	0,844	0,2565	Valid
		Y3	0,847	0,2565	Valid
		Y4	0,803	0,2565	Valid
		Y5	0,802	0,2565	Valid
		Y6	0,259	0,2565	Valid

(Sumber: data primer hasil output spss)

Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan kepada 100 responden yang juga merupakan syarat minimal suatu uji validitas. Berdasarkan hasil dari uji validitas pada tabel di atas maka seluruh butir-butir pertanyaan dinyatakan valid karena pada skor total correlationr hitung $>$ r tabel 0,2565.

4.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian mengenai tingkat konsistensi suatu instrumen yang digunakan untuk menguji akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Pada penelitian ini, uji rehabilitasi ditentukan dengan menggunakan Cornbach's Alpha (α). Adapun Tujuan dari uji rehabilitasi ini adalah untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang kali. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cornbach's Alpha = 0,60 atau $>$ 0,60. Berikut hasil uji reabilitas yang akan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2.1 Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.765	6

(Sumber: data primer hasil output spss)

4.2.2 Sanksi Pajak (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.881	6

(Sumber: data primer hasil output spss)

4.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.814	6

(Sumber: data primer hasil output spss)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Nilai Cornbach's Alpha daritiap variabel X_1 , X_2 dan Y menunjukkan nilai 0,765, 0,881 dan 0,814 . Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai Cornbach's Alpha X_1 , X_2 dan Y lebih besar dari 0,60. Dengan demikian alat ukur dalam penelitian ini dikatakan valid.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel residual atau variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi normal (Ghozali, 2008). Analisis statistik dan analisis gambar dapat digunakan untuk menilai kenormalan residual. Uji Kolmogorof-Smirnov untuk setiap variabel dapat digunakan untuk menentukan kenormalan data. Pilihan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 5\%$). Data dapat dianggap normal jika signifikansinya melebihi tingkat kesalahan. Gambar di bawah ini menampilkan temuan uji kenormalan pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.73393500	
Most Extreme Differences	Absolute	.085	
	Positive	.053	
	Negative	-.085	
Test Statistic		.085	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.069	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.070	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.064
		Upper Bound	.077

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,069 > 0,05. Nilai 0,069 menunjukkan jauh lebih besar di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menggunakan variasi faktor inflasi (VIF) dan tingkat toleransi sebagai dasar untuk mengidentifikasi multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan SPSS :

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.724	2.499		2.691	.008		
	PENGETAHUAN_PERPAJAKAN	.527	.103	.480	5.117	.107	.820	1.219
	SANKSI_PAJAK	.131	.094	.131	1.395	.166	.820	1.219

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

(Sumber: data primer hasil output spss)

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai toleransi menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 karena tidak terjadi multikolinearitas karena variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sama-sama sebesar 0,820. Hal ini kemudian dapat diperkuat dengan melihat nilai VIF yang kurang dari <10,00 yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 1.219 yang menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menentukan apakah terdapat ketidaksetaraan variasi dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, digunakan uji heteroskedastisitas. Tidak adanya gejala heteroskedastisitas merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Temuan berikut diperoleh dari pengujian menggunakan analisis uji Glejser:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.056	1.849		.030	.976
	PENGETAHUAN_PERPAJAKAN	-.035	.076	-.050	-.456	.650
	SANKSI_PAJAK	.113	.069	.180	1.630	.106

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari tabel sebelumnya terlihat jelas bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel yang diteliti. Karena nilai signifikansi hasil pengujian lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel yang diteliti tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji autokorelasi

Tujuan pengujian autokorelasi adalah untuk menentukan apakah kesalahan yang mengganggu pada periode T berkorelasi dengan kesalahan pada periode T-1 (sebelumnya). Ada masalah autokorelasi jika terdapat korelasi. Regresi bebas autokorelasi merupakan model regresi yang sangat baik. Temuan berikut ini diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.548 ^a	.301	.472	3.037	1.814

a. Predictors: (Constant), SANKSI_PAJAK, PENGETAHUAN_PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

(Sumber: data primer hasil output spss)

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,814 yang akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel (n) 100 kemudian variabel independen 2 (k=2), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$K = 2$$

$$N = 100$$

$$D = 1,814$$

$$Du = 1,715$$

$$Dl = 1,633$$

$$4 - Du = 4 - 1,715 = 2,284$$

Berdasarkan Hasil Uji Durbin-Watson dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya autokorelasi karena $DU < D < DL = 1,715 < 1,814 < 2,284$.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk membuktikan terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan melakukan uji regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6.724	2.499	
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.527	.103	.480
	SANSKSI PAJAK	.131	.094	.131

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Sumber: data primer hasil output spss)

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat nilai koefisien regresi dari masing masing variabel independen, sehingga dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 6.724 + 0,527X_1 + 0,131X_2 + e$$

Interpretasi persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

$X_1 = 0,527$ merupakan besarnya koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan yang artinya setiap peningkatan X_1 sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,527. $X_2 = 0,131$ merupakan besarnya koefisien regresi untuk Sanksi Pajak yang artinya setiap peningkatan X_2 sebesar 1% maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,131.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji t adalah pengujian dengan membandingkan variabel independen dan dependen secara terpisah, uji T menentukan apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.724	2.499		2.691	.008
	PENGETAHUAN_PERPAJAKAN	.527	.103	.480	5.117	.107
	SANSKSI_PAJAK	.131	.094	.131	1.395	.166

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

(Sumber: data primer hasil output spss)

Dengan menggunakan derajat kebebasan (DF) = $n - K - 2 = 100 - 2 - 2 = 96$ dan ambang batas signifikansi 5% atau 0,05, diperoleh t-tabel sebesar 1,29043, dan hasil uji t sebagai berikut. (data terlampir).

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) memiliki nilai t hitung (5,117) > t tabel (1,29043) dengan koefisien regresi sebesar 0.
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X_2) menunjukkan bahwa t hitung (1,395) > t tabel (1,29043) dengan koefisien regresi sebesar 0,131.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Tomohon. Berdasarkan pada pengujian yang dilakukan maka didapatkan hasil pengujian secara simultan sebagai berikut:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	384.350	2	192.175	2.838	.000 ^b
	Residual	894.560	97	9.222		
	Total	1278.910	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI_PAJAK, PENGETAHUAN_PERPAJAKAN

(Sumber: data primer hasil output spss)

Angka F-hitung yang diperoleh dari data tersebut adalah 2.838. Diketahui rumus yang digunakan untuk menghitung nilai F-tabel adalah $DF1 = K-1$ dan $DF2 = N-K$, berdasarkan tabel dengan taraf signifikan (α) = 5% atau 0,05.

$$df1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$df2 = n - k = 100 - 3 = 97$$

Nilai Ftabel pada tabel distribusi F dengan probabilitas 0,05, atau F-Tabel - 3,09, dapat diamati dari hasil perhitungan DFL dan DF2. Nilai F-hitung diperoleh dari hasil temuan data olahan ($2.838 < F\text{-Label } (3,09)$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada tahap uji ini, dapat menunjukkan kekuatan hubungan antara model (variabel bebas dengan variabel terkait) atau *goodness of fit* yaitu mengukur kebaikan suatu model. Untuk hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.301	.472	3.037

a. Predictors: (Constant), SANKSI_PAJAK, PENGETAHUAN_PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

(Sumber: data primer hasil output spss)

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan Adjusted R Square sebesar 0,472. Sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jenis pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. (1)

5. Diskusi

5.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil Pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa secara parsial (uji t) tidak berpengaruh antara pengetahuan perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,527 dan nilai signifikan sebesar 0,107 yang sudah melebihi tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Meskipun pengetahuan perpajakan penting, Namun hasil dalam konteks penelitian ini melalui penyebaran kuisioner dan telah di Uji menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tomohon. Ini bisa menunjukkan bahwa mungkin ada faktor lain yang lebih kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti : lemahnya penegakan hukum, ketidakpedulian, dan kurangnya insentif. Meskipun mereka tahu kewajibannya, Namun faktor-faktor ini sering lebih berpengaruh dalam mempengaruhi perilaku pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa secara parsial (uji t) tidak berpengaruh antara sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,131 dan nilai signifikan sebesar 0,166 yang sudah melebihi tingkat signifikan yang digunakan 0,05. Dengan hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor, ini bisa berarti bahwa dalam situasi tertentu, sanksi pajak tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Tomohon.

6. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan data empiris tentang pengaruh sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tomohon:

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tomohon. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang kurang mendalam mengenai perpajakan.
2. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tomohon. Hal tersebut dilihat dari penelitian yang dilakukan mungkin karena sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga wajib pajak belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan pada kantor samsat kota tomohon

Referensi

- Aisyah, N. U. R., Arpila Wulandari, and Nur Fatwa Basar. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6.1 (2023): 53-62.
- Barlan, Andi Ridhayani, Mursalim Laekking, and Ratna Sari. "Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6.2 (2021): 168-178.
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak :Studi Di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 377- 387. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2280>
- Cahyani, Kadek Sintia Dwi. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng)*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.
- Hormati, Christian, Cecilia Kewo, And Nikolas F Wuryaningrat. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon." *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)* 2 (1): 98-104.

- <https://doi.org/10.53682/Jaim.V2i1.532>.
- Djen, Faija M., Muhammad Iqra Harun, and Burhan Zakaria. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan." *Aktiva* 5.01 (2022): 26-39.
- Damopolii, F. T., Sumual, T. E. M., & Miran, M. (2021). Analisis Penerapan Self Assessment System Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 270-283. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1166>
- Edwin, Edwin, and Mardalena Mardalena. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1.1 (2019): 1-6.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi." (2018).
- Faaz, Ertadha Bill Qisthi, Kurnia Heriansyah, and Ameilia Damayanti. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta." *Relevan: Jurnal Riset Akuntansi* 1.1 (2020): 24-34.
- Fauziah, Larasati Ning, Et Al. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Sagulung Kota Batam." *Equilibria: Jurnal Fakultas Ekonomi* 10.1 (2023): 50-61.
- Kusuma, Ferdinandus. "Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Polda Jakarta Timur)." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 12.2 (2017): 157-172.
- Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663>
- Palupi, Nofi Ana Sri. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kabupaten Purbalingga dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening." *Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang* (2019).
- Saputra, Deni, Rindy Citra Dewi, and Geatasha Putri Erant. "Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3.1 (2022): 56-67.
- Sari, Anita, Emilia Gustini Emilia Gustini, and RM Rum Hendarmin. "Penerapan Kebijakan Pajak Semasa Pandemi Covid-19, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Ilir Barat 1 Palembang." *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi* 2.2 (2021): 50-64.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 292–301. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1134>
- Winasari, Anggi. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1.1 (2020): 11-19.